

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan studi kasus terhadap Gugatan Goey Taufik Riyan kepada PT Pakuwon Jati Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam perkara Nomor: 274/Pdt.G/2020/PN.Sby yang telah dilaksanakan, berikut simpulan yang dapat ditarik:

1. Subrogasi berbeda dengan pembebasan hutang. Sesuai dengan Pasal 1400 KUHPerdata terjadinya subrogasi dikarenakan adanya pembayaran oleh pihak ketiga kepada kreditur lama atas hutang debitur. Goey Taufik Riyan diketahui telah menunggak angsuran kredit sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut beserta dendanya dan tidak mengindahkan adanya 3 (tiga) surat peringatan yang telah dikirimkan oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk. PT Pakuwon Jati sebagai pihak ketiga yang telah menerima subrogasi, menggantikan (mensubrogir) hak-hak yang dimiliki PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Kredit tersebut telah dijamin dengan kavling *a quo* yang diikat dengan PPJB. Dapat dirumuskan bahwa penggantian kedudukan si berpiutang (PT Pakuwon Jati Tbk) terjadi karena persetujuan. Dari keadaan tersebut, subrogasi yang dilakukan oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk kepada PT Pakuwon Jati Tbk kurang tepat jika dihubungkan dengan teori subrogasi dikarenakan objek jaminan *a quo* masih atas nama PT Pakuwon Jati Tbk yang membuat kehadiran seluruh perjanjian yang

mengandung objek jaminan beserta pembatalannya menjadi semu. Menurut J. Satrio dalam *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang* (1991:50) unsur-unsur dalam subrogasi meliputi penggantian hak-hak oleh pihak ketiga, adanya pembayaran oleh pihak ketiga atas hutang debitur, dan terjadi karena perjanjian maupun undang-undang. Ketiga unsur tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan PT Pakuwon Jati Tbk, tetapi pada unsur penggantian hak-hak oleh pihak ketiga dirasa kurang tepat karena pihak ketiga dalam perkara ini memiliki kepentingan tersendiri. Subrogasi ini sah jika didasarkan pada syarat sah perjanjian yang diikuti dengan asas kebebasan berkontrak. Namun, jika didasarkan pada Pasal 1400 KUHPerdara beserta pendapat para sarjana, subrogasi ini tidak legal untuk dieksekusi.

2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Sby dalam amar putusannya dirasa sudah bijak, tetapi terkabulnya subrogasi terkesan semu. *Legal annotation* terhadap subrogasi yang dilaksanakan terdapat pada kedudukan pihak ketiga yang ternyata secara langsung memiliki kepentingan dengan Goey Taufik Riyan berupa kavling *a quo* tercantum dalam PPJB yang mana merupakan jaminan dalam akta subrogasi *a quo*. PT Pakuwon Jati Tbk yang menjadi pihak ketiga dalam hal ini sebetulnya tidak sepenuhnya memiliki perpindahan hak-hak secara seluruhnya mengingat objek jaminan masih berada dibawah nama PT Pakuwon Jati Tbk.

## B. Saran

Berdasarkan pemaparan simpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Kepada pihak yang akan berperkara, sebelum melayangkan gugatan di pengadilan dan melaksanakan proses beracara, lebih baik untuk mengkaji ulang mengenai permasalahan yang berkaitan secara kesinambungan antara praktik dengan teori yang telah ada. Tujuannya adalah agar dapat memperhitungkan tenaga serta biaya yang harus dikeluarkan secara efisien guna mencapai suatu keadilan.
2. Terdapat penyelesaian sengketa alternatif yang dapat ditempuh antara kedua belah pihak yakni negosiasi, konsiliasi, dan mediasi. Pertimbangan yang dapat dijadikan acuan untuk menempuh penyelesaian sengketa alternatif ialah biaya, kecepatan penyelesaian sengketa, netralitas, adanya keterpaksaan, dan lain sebagainya. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat beberapa karakteristik dari bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang justru dapat menghambat berjalannya penyelesaian sengketa alternatif tersebut. Dalam kasus antara Goey Taufik Riyan melawan PT Pakuwon Jati Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah dilakukannya mediasi, tetapi gagal untuk dicapainya kesepakatan. Hal tersebut disebabkan karena salah satu karakteristik dari mediasi yakni “para pihak” yang tidak dipenuhi. Bahwasanya keaktifan dari para pihak yang terlibat langsung dalam

sengketa dapat memudahkan proses berjalannya penyelesaian sengketa alternatif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asser. Carel, 1941, *Handleiding tot de beoefning van het Nederlands Burgerlijk Recht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
- Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, 2017, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, PT Buku Seru, Jakarta.
- Darus Badruzaman. Mariam, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Gatot Wardoyo. Ch, 1992, *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank dan Manajemennya*, Gramedia, Jakarta.
- Haanappel, P.P.C. dan Ejan Mackaay, 1990, *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek; Het Vermogenrechts*, Kluwer Law and Taxation, Boston.
- Ibrahim. Jhony, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya.
- Ibrahim. Johannes, 2004, *Cross Default and Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Joko Sriwidodo dan Dr. Kristiawanto, 2020, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Mitchell. Charles., 1994, *The Law of Subrogation*, Clarendon Press, Oxford.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, 2007, *Perjanjan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Alumni, Bandung.
- Projodikoro. Wirjono, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.
- Satrio. J, 1991, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang*, Alumni, Purwokerto.
- , 1999, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.
- Subekti. R, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Bandung.
- , 1983, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT intermasa Jakarta, Jakarta.

Suharnoko dan Endah Hartati, 2006, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Kencana, Jakarta.

Soerjopratiknjo. Hartono, 1989, *Hutang Piutang Perjanjian Perjanjian Pembayaran Dan Jamiinan Hypotik*, Seksi Notaris Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta.

-----, 1994, *Aneka Perjanjian Jual-Beli*, Mustika Wikasa, Yogyakarta.

Sofwan. Sri Soedewi Masychun, 1980, *Hukum jaminan Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, PT Liberty, Yogyakarta.

Yuntho. Emerson, dkk, 2011, *Panduan Eksaminasi Publik*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

### **Hasil Penelitian**

Din Saphirty WD, 2008, *Subrogasi Atas Jaminan Hutang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ni Komang Nopitayuni dan Ni Nyoman Sukerti, 2016, *Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Moh. Luthfi Mahrus, Muhadi Prabowo, dan Nur Aisyah Kustiani, 2020, *Analisis Pencatatan Piutang Subrogasi Pada Perusahaan Penjaminan*, Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Program Studi Akuntansi PKN STAN.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Sby

Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT.SBY

Putusan Nomor 485 K/Pdt/2022

### **Kamus Hukum**

Istilah Hukum UAJY. <http://istilahhukum.uajy.ac.id/>, diakses pada tanggal 10 November 2022.

### **Internet**

Atiqah. Dewi, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26->

halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan, diakses pada tanggal 18 Desember 2022.

Novelino. Andry, 2022, *BI Prediksi Inflasi RI Tembus 4,6 Persen di Akhir 2022*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220721164219-532-824496/bi-prediksi-inflasi-ri-tembus-46-persen-di-akhir-2022>, diakses pada 20 Oktober 2022.

Profil PT Bank Maybank Indonesia Tbk, <https://www.maybank.co.id/corporateinformation>, diakses pada tanggal 22 November 2022.

Sejarah Perusahaan Pakuwon Jati, [https://www-pakuwonjati.com.translate.goog/en/pages/3/history? x tr sch=http& x tr sl=id& x tr tl=en& x tr hl=en& x tr pto=wapp](https://www.pakuwonjati.com.translate.goog/en/pages/3/history? x tr sch=http& x tr sl=id& x tr tl=en& x tr hl=en& x tr pto=wapp), diakses pada tanggal 22 November 2022.

